



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 241 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanggulangan pada saat sebelum bencana, pada saat bencana maupun sesudah terjadinya bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan bencana, dan sarana dan prasarana yang terdiri atas organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana, anggaran yang memadai, prosedur operasi/ kerja, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 Hal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melaksanakan upaya penanganan darurat pada saat sebelum, saat terjadi dan saat setelah bencana.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim dan Tim Penghubung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk mendukung kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Tugas Tim Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah melaksanakan komunikasi dengan seluruh unsur Tim Reaksi Cepat ketika terjadinya penanganan darurat bencana.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESEMBILAN :

- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JULI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


RE. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. DANREM 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
14. DANLANTAMAL VII di Kupang;
15. DANLANUD El Tari di Kupang;
16. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 241 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN PEMBINA DAN PENGARAH TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
5	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
6	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pembina	
7	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang	Pembina	
8	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang	Pembina	
9	Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang	Pembina	
10	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
11	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
12	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
13	Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

F. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

F. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 241 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membentuk Tim Satuan Tugas Reaksi Cepat di masing-masing instansi dan organisasi; b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan; c. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk aktivasi posko darurat bencana lintas Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional; d. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; e. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berupa : - laporan awal setelah tiba di lokasi bencana; - laporan berkala/ perkembangan (harian dan insidental/khusus); dan
2	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

			- laporan lengkap/akhir penugasan.
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membentuk Tim Satuan Tugas Reaksi Cepat di masing-masing instansi dan organisasi;</p> <p>b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;</p> <p>c. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk aktivasi posko darurat bencana lintas Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional;</p> <p>d. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;</p> <p>e. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan awal setelah tiba di lokasi bencana; - laporan berkala/ perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan - laporan lengkap/akhir penugasan.
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
17	Kepala Balai Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
18	Kepala Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	
19	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24	Direktur Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota	

25	Direktur Utama PT. BPD NTT	Anggota	<p>a. membentuk Tim Satuan Tugas Reaksi Cepat di masing-masing instansi dan organisasi;</p> <p>b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;</p> <p>c. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk aktivasi posko darurat bencana lintas Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional;</p> <p>d. memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;</p> <p>e. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan awal setelah tiba di lokasi bencana; - laporan berkala/ perkembangan (harian dan insidental/khusus); dan - laporan lengkap/akhir penugasan.
26	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
27	Direktur RS Bhayangkara Polda NTT	Anggota	
28	Direktur RST Wira Sakti Kupang	Anggota	
29	Direktur RS TNI AL Lantamal VII Kupang	Anggota	
30	Karo Ops Polda NTT	Anggota	
31	As Ops Korem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota	
32	As Ops Lantamal VII Kupang	Anggota	
33	Kadis Ops Lanud El Tari Kupang	Anggota	
34	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A Kupang	Anggota	
35	Koordinator Siap Siaga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36	Ketua Forum PRB Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37	Ketua IKADIN Provinsi NTT	Anggota	
38	Ketua PMI Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39	Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
40	Kepala PT. Pertamina Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41	Kepala PT. Telkom (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota	
42	Direktur PT. Pelindo III Cabang Tenau Kupang	Anggota	
43	GM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 241 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	b. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat; dan
3	Yemin Pongtuluran, SP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. mengelola data kebencanaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Ketut Sadnyana Yasa, SE/ Analis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 241 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHUBUNG REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi saat sedang tidak terjadi bencana;
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	b. menyampaikan data kebencanaan kepada masing-masing instansi teknis terkait; dan c. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kabagdalops Polda NTT	Anggota	
6	Kasi Ops Korem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota	
7	Kasi Ops Lantamal VII Kupang	Anggota	
8	Kasi Ops Lanud El Tari Kupang	Anggota	
9	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pengolahan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala UPT. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

11	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi saat sedang tidak terjadi bencana;</p> <p>b. menyampaikan data kebencanaan kepada masing-masing instansi teknis terkait; dan</p> <p>c. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
12	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Kepala Stasiun Meteorologi Klas II Kupang	Anggota	
20	Kepala Stasiun Klimatologi Klas II Kupang	Anggota	
21	Kepala Stasiun Geofisika Klas I Kupang	Anggota	
22	Kepala LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23	Kepala LPP RRI Kupang	Anggota	

24	Wadir Pelayanan pada RS Bhayangkara Polda NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi saat sedang tidak terjadi bencana;</p> <p>b. menyampaikan data kebencanaan kepada masing-masing instansi teknis terkait; dan</p> <p>c. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
25	Wadir Pelayanan pada RST Wira Sakti Kupang	Anggota	
26	Ketua Muhammadiyah <i>Disaster Management Center</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27	Ketua Ikatan Dokter Penyakit Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29	Taruna Siaga Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30	Heyn Peter Ahab, S.STP, MA/ Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31	Richard P.L. Pelt, SE/ Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
32	Ronaldo Danial Alfonso Diaz Viera, S.STP/ Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33	Syafrudin Herman, SE, MM/ Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34	Johannes Marianus, ST/ Analis Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT